

Pemprov Lelang Proyek Rp10,5 Miliar, Lanjutkan Proyek Jalan Bandara RHF Tanjungpinang



Foto :Peri Irawan/Batam Pos

batampos – Pemprov Kepri melanjutkan proyek penataan Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Saat ini, Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepri sedang menggesa proyek peningkatan Jalan Bandara RHF Tanjungpinang dengan Pagu Anggaran (PA) Rp10,5 miliar.

“Dinas PU Provinsi Kepri sudah mengajukan lelang beberapa proyek strategis Pemprov Kepri tahun ini. Salah satunya adalah Peningkatan Jalan Bandara RHF Tanjungpinang,” ujar Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kepri, Azwandi, Minggu (19/3) di Tanjungpinang.

Menurutnya, nilai proyek tersebut adalah Rp10,5 miliar. Adapun kegiatannya adalah peningkatan jalan dan lampu Bandara RHF Tanjungpinang. Adapun saat ini masih pada tahap pengumpulan lelang dan download dokumen bagi peserta yang tertarik untuk ikut lelang.

“Apabila tidak gagal lelang, proses ini akan tugas dalam waktu lebih kurang 45 hari paling lama. Tentu ini adalah salah satu proyek strategis Pemprov Kepri di Tanjungpinang,” jelasnya.

Belum lama ini, lewat APBD TA 2023 ini, Pemprov Kepri kembali melanjutkan program pembenahan Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang. Adapun alokasi anggaran yang disiapkan khusus untuk pekerjaan proyek fisik mendekati Rp70 miliar.

“Pembangunan dan pembenahan Tanjungpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri akan terus dilakukan,” ujar Gubernur Kepri, Ansar Ahmad belum lama ini.

Disebut Gubernur, pada tahun 2023 ini, Pemprov Kepri sudah merancang sejumlah kegiatan pembangunan untuk di Tanjungpinang. Seperti kelanjutan penataan kawasan kota lama. Kemudian untuk di kawasa Gurindam 12 akan dituntaskan pembangunan Gedung LAM dan Gedung Dekranasda.

“Pemprov Kepri juga akan melanjutkan pekerjaan Jalan Lingkar Pesisir Gurindam 12 Tanjungpinang,” jelas Gubernur. Gedung Dekranasda.

Kemudian, penataan Kawasan Gurindam 12, penataan kawasan kuliner Akau Potong Lembu, penataan lanjutan jalan di Pulau Penyengat, dan revitalisasi perpipaan PDAM Tirta Kepri. Dijelaskannya, tujuan pembangunan proyek strategis ini adalah untuk menjadikan Ibu Kota Provinsi Kepri tampil lebih elegan.

“Tanjungpinang bukan hanya sebatas sebagai Ibu Kota Provinsi Kepri saja. Namun kedepan akan menjadi destinasi wisata yang menjanjikan,” jelas Gubernur.

Masih kata Gubernur, pada tahun 2023 ini, Pemprov Kepri juga akan melanjutkan pekerjaan penataan Jalan Bandara RHF Tanjungpinang. Kegiatan lainnya, Pemprov Kepri juga akan mulai membenahi Masjid Raya Nur Ilahi, Dompok, Tanjungpinang yang merupakan masjid Provinsi Kepri.

“Kita akan optimalkan kemampuan yang ada untuk membenahi Ibu Kota Provinsi Kepri. Karena kedepan, Tanjungpinang akan menjadi magnet destinasi wisata,” tutup Gubernur.

Seperti diketahui, melalui APBD TA 2022 lalu, Pemprov Kepri telah memulai penataan Jalan Bandara RHF Tanjungpinang. Adapun nilai proyeknya adalah Rp40 miliar yang digarap oleh PT Amanah Anak Negeri, sementara konsultan pengawas adalah PT Bentan Sondong.

Reporter: Jailani

Link :

<https://kepri.batampos.co.id/pemprov-lelang-proyek-rp105-miliar-lanjutkan-proyek-jalan-bandara-rhf-tanjungpinang/>

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 1. Pasal 1
 - a. Ayat 14
Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
 - b. Ayat 17
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
- b) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 1. Pasal 1
 - a. Ayat 1
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBI\I/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
 - b. Ayat 19

Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah.

c. Ayat 21

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

d. Ayat 26

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.

e. Ayat 29

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

f. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

2. Pasal 38

a. Ayat 1

Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:

- a) *E-purchasing*;
- b) Pengadaan Langsung;
- c) Penunjukan Langsung;
- d) Tender Cepat; dan
- e) Tender.

b. Ayat 2

E-purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

c. Ayat 3

Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

d. Ayat 4

Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

e. Ayat 5

Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
- barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:

- Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan tepat untuk pelaksanaan penirrigkatan ketahanan pangan;
- pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkar, izin dari pemerintah;
- Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan; atau
- pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.

f. Ayat 6

Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam, Sistem Informasi Kinerja Penyedia untuk pengadaan yang :

- spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; atau
- dimungkinkan dapat menyebutkan merek sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dan huruf c.

g. Ayat 7

Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

3. Pasal 50

a. Ayat 1

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- Pelaksanaan Kualifikasi;
- Pengumuman dan/atau Undangan;
- Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- Pemberian Penjelasan;
- Penyarnpaian Dokumen Penawaran;
- Evaluasi Dokumen Penawaran;
- Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- Sanggah

b. Ayat 2

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.

c. Ayat 4

Pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
- peserta menyampaikan penawaran harga;
- evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
- penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

4. Pasal 51

a. Ayat 1

Prakualifikasi gagal dalam hal :

- setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
- jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

b. Ayat 2

Tender/Seleksi gagal dalam hal :

- a) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- c) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- e) seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- f) seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- g) seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerja.an Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
- h) negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau
- i) korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

c. Ayat 4

Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.

d. Ayat 6

Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:

- setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, proses Tender/Seleksi dilanjutkan; atau
- setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, dilanjutkan dengan proses Penunjukan Langsung.